PT. KONE Indo Elevator





Customer Number:14256078

Date:23.11.2023

Tanggal

Invoice No:193972566

Nomor Faktur

Page: 1/1 Halaman

Billing Name (Nama dan Alamat Penagihan)

RS MATA UNDAAN JL UNDAAN KULON

Nomor Pelanggan

NO. 17 - 19

SURABAYA 60274

Tin#:01.476.766.6-611.000

Customer Name (Nama dan Alamat Penagihan)

RS MATA UNDAAN

JL UNDAAN KULON

NO. 17 - 19

SURABAYA 60274

Tin#:01.476.766.6-611.000

Our Reference Nomor Kontrak

40190726

Terms of Payment Jangka Waktu

Within Thirty

Due Date Jatuh Tempo 23.12.2023

Your Reference

Nomor Rerefensi

In payment of: Untuk Pembayaran	Amount (Jumlah)
Maintenance Fee for period from 01.07.2	2023 31.07.2023 1,550,000.00
For servicing of	
1 Elevator	
RS MATA UNDAAN	
	Total 1,550,000.0 Ppn-11 % 170,500.0
ONE MILLION SEVEN HUNDRED TWENTY THOUSAND FIVE HUND	

Remarks:

Payment by cheque should be crossed and made payable to PT KONE Indo Elevator For payment via electronic transfer, please make payment to our bank account with details as follow:

Standard Chartered Bank

Jl.Basuki Rakhmat No.63 Surabaya 60271 A/C. 8103000014256078 (IDR) A/C. 8103200014256078 (USD) A/C. 8103100014256078 (EUR)

Payment will only be valid once its successfully credited to our Bank Account

Authorized By

PT. KONE Indo Elevator

Jakarta MNC Lähd Tower 9th Floor MNC Center Complex JL. Kebon Sirih, NO.17-19 RT.016 RW.006, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm, Jakarta Pusat Dki Jakarta - 10340 Tel :+ 62 21 30060418 (Hunting) Fax :+ 62 21 30060419

rabaya mpleks Ruko GATE WAY .ok B No.32-33 .. Raya Waru .doarjo 61256 :1:+62 31 855 6383(Hur x:+62 31 855 4110 6383 (Hunting)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.012-23.24577821

Pengusaha Kena Pajak

Nama: PT KONE INDO ELEVATOR

Alamat: PARK TOWER LANTAI 9 MNC CENTER COMPLEX JL KEBON SIRIH NO 17-19 RT 016 RW 006, JAKARTA

PUSAT

NPWP: 01.682.269.4-631.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

Alamat: JL UNDAAN KULON Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA

JAWA TIMUR 00000

NPWP: 01.479.766.6-611.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak		Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		
1	Maintenance Fee for period from 01.07.2023 31.07.2023 For servicing of 1 Elevator Rp 1.550.000 x 1	1.550.000,00		
Harga J	ual / Penggantian	1.550.000,00		
Dikuran	gi Potongan Harga	0,00		
Dikuran	gi Uang Muka	0,00		
Dasar P	engenaan Pajak	1.550.000,00		
Total PF	PN	170.500,00		
Total PF	PnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA PUSAT, 23 November 2023

Budi Wetman Gumanti S

193972566

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RS. MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT KONE INDO ELEVATOR TENTANG

PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC MEREK KONE

NOMOR: 981 /PKS/DIR/RSMU/V/2023

NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal 15 (limabelas) bulan Mei Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

i. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K):

Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur RS. MATA UNDAAN SURABAYA berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RS. MATA UNDAAN SURABAYA, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II.: Handi Wuryanto

Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ni bertindak dalam jabatannya selaku Regional Area Manager PT KONE INDO ELEVATOR yang berkedudukan di Komp. Ruko Gate Way Blok B No. 32 Jl. Raya Waru Sidoario Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan:
- Bahwa PiHAK KEDUA merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Pemeliharaan Elevator.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

> PIHAK PIHAK KESATU KEDUA

Halaman 1 dari 8

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam Pemeliharaan Elevator Merek Kone dengan paket Kone Standart Care yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Elevator Merek Kone.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk melakukan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone sebanyak 1 (satu) unit beserta seluruh peralatannya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (2) Pemeliharaan seluruh peralatan dan unit Elevator Merek Kone milik PIHAK KESATU sesuai dengan lampiran I perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk keduabelah pihak selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Juli 2023 (duaribu duapuluh tiga) sampai dengan 30 Juni 2023 (duaribu duapuluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apablia tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan layanan Pemeliharaan Elevator Merek Kone:
- b. Mendapatkan rencana kerja Pemeliharaan Elevator Merek Kone dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada setiap kunjungan;
- d. Mengevaluasi hasil pekerjaan PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Menunjuk seorang pengawas saat PiHAK KEDUA melakukan pekerjaannya;
- f. Mendapatkan jaminan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis jika PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
- h. Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah laporan diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kewaiiban PIHAK KESATU:

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
th	A

Halaman 2 dari 8

- a. Menyediakan fasilitas kerja bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup Perjanjian ini;
- Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada PIHAK KESATU atas pekerjaan yang dilakukannya.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Melakukan pekerjaan Pemeliharaan Elevator Merek Kone di tempat PIHAK KESATU 2 (dua) kali setiap bulan;
- Bersedia memenuhi panggilan darurat pemeriksaan dari PIHAK KESATU dan/atau perbaikan dalam keadaan darurat dengan batasan penanganan laporan keluhan 1x12 (satu kali duabelas jam sejak diterimanya laporan dari PIHAK KESATU;
- c. Membuat rencana kerja Pemeliharaan Elevator Merek Kone;
- d. Memberikan jaminan Pemeliharaan Elevator Merek Kone atas pekerjaan yang dilakukan;
- e. Menyerahkan laporan pekerjaan kepada PIHAK KESATU pada setiap kunjungan;
- f. Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja PIHAK KEDUA yang bekerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
- g. Segala bentuk kerusakan yang terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian teknisi PIHAK KEDUA, merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5 BATAS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk mengganti komponen/sparepart Elevator Merek Kone PIHAK KESATU yang rusak yang disebabkan kelalalan atau kesalahan dalam pemakalan yang tidak dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6 JADWAL DAN WAKTU KERJA

- Pekerjaan berkala yang telah disebutkan dalam Pasal 2 akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan dengan jadwal sebagai berikut: Senin – Jum'at (Kecuali hari besar nasional): 09.00 – 17.00 WiB.
- (2) Bila PIHAK KESATU membutuhkan teknisi untuk standby (berjaga dan bertugas di tempat PIHAK KESATU) di luar jadwal sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka PIHAK KESATU akan dikenal biaya tambahan oleh PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp. 100.000,- per jam, dengan minimum kerja 2 (dua) jam.
- (3) Jadwal pekerjaan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (4) Panggilan darurat pekerjaan akibat keluhan atau laporan kerusakan dari PIHAK KESATU dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah diterimanya keluhan atau laporan tidak akan dikenakan biaya oleh PIHAK KEDUA.

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

PIHAK PIHAK KESATU KEDUA

PASAL 7 BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan pemeliharaan 1 (satu) unit Elevator Merek Kone untuk periode 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 20.646.000,- (dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPn 11% paket yang dipilih adalah Kone Standart Care;
- (2) Pembatalan persetujuan atau peninjauan kembali atas hal-hal yang berkaitan dengan biaya pekerjaan akan diberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

(1) Penagihan atas total biaya pekerjaan pemeliharaan 1 (satu) unit *Elevator* Merek Kone dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan dengan disertai kuitansi beserta dokumen laporan kunjungan pemeliharaan yang asli.

(2) Tagihan atas biaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dikirimkan oleh PIHAK

KEDUA kepada PIHAK KESATU yang ditujukan kepada:

Wakii Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp: (031)-5343806 ext. 141

U.p : dr. Fakih Nur Salimi Latief, S.H.

PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN

(1)	Faktur pembayaran biaya kontrak akan diterbitkan 1 (satu) kali setiap bulan dan akan dibayarkan oleh
	PIHAK KESATU sesuai nominal yang tertera pada Perjanjian ini. Pembayaran dapat melalui transfer
	bank atau cek yang ditujukan pada:

Author College College	
Nama Bank	• ••••••••••••••••
Nama Rek.	• ************************************
No. Rek.	1

(2) Pembayaran biaya pemeliharaan dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) akan dilakukan PIHAK KESATU pada setiap akhir bulan.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

> PIHAK PIHAK KESATU KEDUA

- berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Ijin usaha PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
- PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau palilit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan palilit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- e. PARA PIHAK mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang belaku.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hai pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhimya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap bertaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perlanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elavator

PIHAK PIHAK KEDUA

Halaman 5 dari 8

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesual dengan indikator, sebagai berikut

NO	INDIKATOR MUTU			
		T		
1.	Respond Time penanganan keluhan	100 %		
2.	Ketepatan waktu pemeliharaan Unit Elevator Merek Kone sesuai jadwal	100 %		
3.	Tidak Adanya Keluhan Teknikal pasca Preventive Maintenance	100%		

(2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perlanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjujung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK pada waktu pemutusan perjanjian, maka PARA PIHAK harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 14 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesual dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 15 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan pertu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampalkan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya Email : sudarto1785@gmail.com

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
R	1

Halaman 6 dari 8

Up.

: Sudarto (Manajer Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit)

Telp/HP

: 031-5343806, 5319619 ext. 217 / 0821 4148 4311

PIHAK KEDUA

PT Kone Indo Elevator

Komp. Ruko Gate Way Blok B No. 32 Jl. Raya Waru Sidoarjo Jawa Timur

Email

: putry.mutiarasari@kone.com

Up.

: Putry Mutiarasari

Telp/HP

: (031) 8556383

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 17 PENUTUP

- PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau suratsurat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masingmasing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demilkianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, RS MATA UNDAAN SURABAYA

METERN TEMPER 693C5AKX2932800567

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Direktur

PIHAK KEDUA, PT KONE INDO ELEVATOR

Handi Wuryanto

Regional Area Manager

evator

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

PIHAK PIHAK KESATU KEDUA

Halaman 7 dari 8

Lampiran I

Nomor: PKS/DIR/RSMU/V/2023

Nomor:

Perihal: Ruang Lingkup Service

No	Area	Pert	Keinterrance		Part Repla	coment
_			Activity	Standard	KONE Care Standard	KONE Care Plus
1	4	Transformer	Check	Working property	Not include	Include
		DC Power Supply	Check	Working properly	Not include	Include
.	Controller travortor	PCB Controller	Check	Working property	Not include	Include
1	# 2	Ratey & Contactor	Chack	Worlding property	Not include	Include
	8 2	Circuit Protector, Puse & Circuit Brooker ERD/ARD/Battery	Chock	Working properly	Not include	Include
- 1		Inverter set	Check Check	Working properly	Not Include	Include
-+		AC Shynchronous Permanen Magnet Motor		Working property	Not include	Include
- 1	8	Breko (Settch, Coll & Caneta)	Check and adjust	Working properly	Not Include	Not include
2	Eschine	Main Pully / Sheave including bearing	Check	Working property Working property	Not include Not include	Include Not Include
- 1	ă	Tacho/Encoder	Check	Working properly	Not include	Include
ı	-	Brako Reteaso Equipment	Check and adjust	Working property	Not include	Includo
┪	g	Hall Indicator	Check	Working property	Not Include	Include
- [Signathration	Has Lantern	Check	Worlding property	Not include	Includo
3	8	Hall Gong	Chack	Working properly	Not include	Include
	8	LCS (Landing Call Station)	Check	Working property	Not include	trictude
- 1	ĕ	LCI (Landing Call Indicator)	Check	Working property	Not include	Include
_		Cer Light	Check	Working property	Not include	Include
		Cer Emergency Light	Check	Worlding properly	Not include	Include
- 1		Car Framo	Check	Proper condition	Not include	Not include
- 1		Cer Interior (Well, Celling & Handrall)	Check	Proper condition	Not include	Not include
- 1		Car Fan	Check	Working property	Not include	Include
- 1		Car Door Sil	Check and cleaned	Proper condition	Not include	Mot include
- [Car Door Panel	Check	Proper condition	Not include	Not include
- }		Door Operator	Check	Working property	Not include	Includo
ا 🛦	8	Car Gong	Check	Working property	Not include	include
٦	ď	Alarm Bell	Check	Working property	Not include	Include
- 1		Intercom system	Check	Working property	Not include	Mot include
- 1		COP (Car Operating Penel) Button & Indicator	Check	Working property	Not include	Include
- 1		Box Inspection	Check	Working property	Not include	includo
- 1		Guide Shoe Car (Ročer/Skiling)	Check, adjust and lubricated	Worlding property	Not Include	Include
- 1		Box OI	Check and Abricated	Working property	Not include	Include
- 1		Door Sensor	Check, denned and adjust	Worlding property	Not include	Include
- [Door Guide Shoe	Check and cleaned	Working properly	Not Include	Includo
-+		Tooth Belt	Check	Working properly	Not include	Include
ı		Hotst Rope	Check	No rust, ±10% toterance	Not include	Not include
- 1		Governor (Rope & Pulley)	Check	No rust, ±10% telorance	Not include	Not include
- [Compensating (Repe/Chain & Pulley) Roller compensating	Check Check	Proper condition	Not include	Not include
		Counterweight	Check	Vioriting property	Not include	Include Not include
)	Main Rail (Car & Courterweight)	Check, deemed and lubricated	Working properly Proper condition	Not Include	Not include
	6	Safety Switch & Sensor	Check	Working properly	Not include Not include	include
	₽	Lending Door Panel	Check	Proper condition	Not include	Not include
_	8	Landing Door Sil	Check	Proper condition	Not Include	Not include
6	₩.	Door Centact	Chock, deaned and adjust	Working property	Not Include	chalons
- 1	À	LWD sensor	Check, deened and adjust	Working property	Not include	Include
- [kolstvay / Elevator Shafi	Plot Up Roter	Check, cleaned and adjust	Working property	Not Include	Include
	븀	Diverting Pulsey	Chook, cleaned and adjust	Working property	Not Include	Include
-	#	Guide Shoc Counterweight (Roller/Silding)	Check, cleaned and adjust	Working property	Not Include	Includo
- 1		Yravelin Cable	Check	Working property	Not Include	Include
-		Hotstway Cettle	Chook	Working property	Not Include	ebutani
- 1		Holsbray Light	Check	Working property	Not Include	Include
4		Proximity Sensor	Check	Working property	Not Include	Includo
- [Buffer	Check	Proper condition	Not Include	Nat include
. 1	Æ	Safety Seritch, Light & Sensor	Check	Working property	Not Include	include
3		Governor (Rope & Pulley) Including bearing	Check, cleaned and adjust	Working property	Not include	Not include
- {		Ladder Re OS	Check	Proper condition	Not include	Not Include
+		Box Off	Check	Proper condition	Not include	Include
-1		E-Link / Supervisory Penel Gelsmic system		Working property	Not include	Not include Not include
- 1		Fire system		Working property	Not include	Not include
-		Rope cutting		Warking property Buffer - CWT > 25 cm	Not include Not include	Not include
- [8	Rail cutting / realignment		Proper condition	Not include	Most include
7	ogg begg	Test Webit		As needed	Not include	include
- 1	0	Government License (Iện Depnaker)		Renewal per year	Not include	Not include
I		Air Consistening for Car Lift (If any)		Working properly	Not Include	Not include
		Training evacuation		Per Your	Not include	Include (as needed)
- 1						
		Yearly report		Per Year	Not include	Include (as needed

Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT Kone Indo Elevator

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
the	A

Surabaya, 25 Mei 2023 No. 2491/SC/KIE/23/REV1

Kepada Yth. RS Mata Undaan Jl. Undaan Kulon No 19. 60274 Surabaya



Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pihak Bapak/Ibu telah menggunakan Elevator merk KONE di RS Mata Undaan. Menindaklanjuti segera berakhirnya masa free service pada 30 Juni 2023, maka kami ajukan penawaran kontrak pemeliharaan dengan alternatif sebagai berikut :

Contract Type	Spec	Harga			
Kone Care Standard	(1600kg/4 Stops)	Rp	1.550.000		
Harga per Tahun			18.600.000		
PPN 11%		Rp	2.046.000		
Harga Total		Rp	20.646.000		

Keterangan:

- a. Harga belum termasuk pajak
- b. Jumlah kunjungan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama pada hari dan jam kerja
- c. KONE Care Standard sudah termasuk bebas biaya call out / panggilan kerusakan lift :
 Rp.0 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat 09:00 s/d 17:00

 - Rp. 100.000/jam diluar hari dan jam kerja, dengan minimum 2 jam KONE Care™ Standard belum termasuk penggantian spare part
- Sudah termasuk aktivasi KONE Connected Service 24/7 dan akses KONE Online dan KONE Mobile
- Metode pembayaran : tiap 1 bulan setelah kunjungan maintenance (monthly in arrears) f.
- Persetujuan penawaran ini dapat dijadikan sebagai acuan penagihan pararel kontrak sedang diproses g.

Adapun tujuan dari kontrak pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Lift/Escalator tetap terpelihara dengan baik
- Lift/Escalator tetap dapat beroperasi dengan maksimal, aman, lancar dan nyaman
- Kami sebagai pabrik pembuat telah memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya serta peralatan dengan teknologi terkini untuk mendukung operasional lift dan escalator seperti pemeliharaan rutin, panggilan kemacetan (call-out) serta penggantian part termasuk minor maupun major.
- Preventive dan Predictive Maintenance bisa dilakukan dengan profesional untuk memastikan Lift/Escalator akan selalu bisa beroperasi secara maksimal

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas, bisa menghubungi Sales Executive kami Putry Mutiara 0812 3363 1733 / 031 855 6383 dengan senang hati akan membantu. Demikian kami sampaikan penawaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ari Wibawamukti

Head of Service Business Sales

Menyetujui,

*Mohon sertakan nama terang dan jabatan



PT KONE INDO ELEVATOR

MAINTENANCE REPORT



SERVICE NO :			TANGGAL 14-7-2023						
BUIL				Ps Mata UnDaan		JAM			
EQU				4468505				ELESAI:	
EGO	II IVI		T				_		1
		ITEM	NO 1	DESCRIPTION Periksa lampu sangkar	PERIKSA	ITEM	NO 1	Periksa kondfsi daun pintu & jarak dengan frame serte kelurusannya (4 - 6 mm)	PERIKSA
		-	2	Periksa interior	V		2	kelurusannya (4 - 6 mm) Periksa & bersihkan sill & frame	
		∇	-	Periksa display sangkar	V		3		
		CAR	-	Periksa tombol - tombol	V		4		
				Periksa & test intercom	1	DO	5		
			-	Periksa fan (kipas)	V	DOOR	6		
-			-	Test buka tutup pintu dengan tombol	V	og og	7		
		-	-		V	Ĕ	8		-
		V	1	Test tekanan pintu buka	1	OPERATOR	9		
		CAR DOOR	-	Periksa & bersihkan sill lantai sangkar	V	OR (D	10		
V		DO	-	Periksa gap daun pintu & sepatu pintu		0	1	Periksa dan bersihkan rol pengantung pintu	
		SR	-	Periksa advance door open	V		12	Tidak ada suara berisik saat buka tutup	
BASIC			7	Periksa kehalusan buka tutup pintu	V		13	Periksa dan bersihkan rol anti krip	
Z		V	1	Periksa fungsi & posisi dari panel-panel lantai (display, panggilan, fitre switch dli)	V		1	Periksa lampur dan ac / exhoust fan	
INSPECTION (Y)		SGENERAL OPERATIONAT EACH FLOOR	2	Periksa gong, display, lampu tombol	V		2	Bersihkan ruang mesin	
ECT		ERV	3	Periksa level lantai	V	MA	3	Test tombol stop & kabel-kabel motor	
Š		SHO SHO	4	Periksa jarak sill lantai & sill sangkar ±30 mm	V	MACHINE	4	Periksa pulley, sling, groove	
3		PER	5	Periksa & bersihkan sill dan frame pintu	V .		5	Periksa pulley utama & deflextion	
		RATIO	6	Periksa kondisi daun pintu, sepatu, lock	V	3	6	Periksa tegangan tacho belt & fly wheel	
		NAT	7	Periksa jarak daun pintu dengan frame	V		7	Periksa switch & mekanik gorvernor	
I		1	1	Periksa lampu ruang mesin		웃	8	Periksa sling & groove governor	
ľ	BA	\checkmark	2	Bersihkan ruang mesin		NOI	9	Lihat & dengarkan mekanik break	
	BASIC		3	Periksa tombol stop	V	(M) CHECK MODULE	10	Test mekanik pembuka darurat break	
	M	MACHINE	4	Periksa mesin, pulley, groove, sling, governor	V	×	1	Periksa ebd, accu, terminal-terminal	
	MODULE	Ĭ	5	Periksa mekanik governor	V	3	1:	Test alarm, intercom, lampu darurat	
		m	6	Periksa suara dan gap rem serta mekaniknya	V		1	Periksa kondisi daun pintu & jarak dengan frame (4-6 mm)	
	(B)	ROOM	7	Test Manual evakuasi handel break	V		2	Car mekanik & bersihkan top trak	
		Ž	8	Periksa & test ebd ; bersihkan accu	V	1	3	Periksa & bersihkan roll pengantung	
			9	Periksa & test alarm intercom	V		4	Periksa & bersihkan rol anti kripperiksa	
			1	Periksa kode kesalahan & log book			5	Periksa tegangan v-belt / sling sinkronisasi	
		CO	2	Test mcb		5	6	Periksa kondisi v-belt / sling & pulley	
		NTR.	3	Test lampu darurat / emergency		LANDING	7	Test kunci darurat & lumasi bila perlu	
		은	-	Periksa & tes handel break evakuasi			8	Test door lock / interlock	
		CONTROL PANEL ELEVATOR SHAFT		Buku wiring harus ada		D00	9		
			6	Periksa led-led indikator operasional		70	10	Periksa kondisi mekanik sling, bandul, rol	
	-		-	Periksa & test lampu ruang luncur			12 13		
			-	Bersihkan atas sangkar				Periksa dan bersihkan rol pengantung pintu	
				Periksa oil dan sumbu pelumasan rel				Rel tidak ada suara berisik	
-			-	Periksa elektrik & mekanik top track			14	Periksa sepatu & kelurusan gap ke dua daun pintu	
1		POT	-				11:	Periksa mekanik lock & rol skit	
		25		Periksa sepatu & rol pengantung pintu lantai			1	Periksa & test lampu ruang luncur	
		AFT	-	Periksa baut-baut sling & top trak			2		
			_	Periksa tegangan tarik sling pintu		Ш	3		
			_	Periksa & bersihkan penampung oil	-	LEVATOR	4		-
				Periksa lampur & bersihkan pit		ATC	5		
		PH		Periksa pulley & bandul governor		R	-		
		٦.	4	Periksa kondisi sepatu sangkar bagian bawah Periksa cwt sekat & buffer		SHAFT	8		
L	-		4	Periksa kode kesalahan & log book			9		-
			2	Test lampur darurat		(S)	1/	Periksa & bersinkan penampung dil Periksa dan test safety pin block (monospace)	-
			3	Periksa & tes handel break evakuasi			1	Parkas & bersihkan safety equipment	-
		CC	4	Periksa led-led indikator operational		-	1	Periksa gong	
		TNO	5	Periksa soket / terminal / buat-baut kabel			2		-
		CONTROL	6			S	3		
		LP/	7	Periksa kabel-kabel motor & terminalnya		SK.	4		
		PANEL	8	Buku wiring harus ada		LIZ	5		
		C) C	-	Periksa fan control harus jalan		SIGNALIZATION	6		
		2	_	Periksa run counter		S S	-	3	
			-	Periksa kebersihan kontrol panel		(Z)	-		
Con	ا	oto : #	-			_	-	un Canter = 72605	
Con	iiie	its:	(let beropossional			!	1 2003	
			••••				••••		
			••••	1					
Tool	mio!	an		budut handrik					THE T
Tech	ii iiCl	all						Sudanto	ALC: NO.
								1 entale	100
SPV			:)
								Customer's Name/Signature & Company's Stamp	

Ket: ✓(NORMAL) O(Repair) X(Adjust) -(N/A) not applicable Note: White (Office) Red (Customer) Yellow/Green (File Office)